



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN
AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun.
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengesahan Pertelaan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah, Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 41);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 107) sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Pasal 1 diubah, serta disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 7A dan 19A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
7. Bagian Hukum dan Kerjasama adalah Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

- 7A. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
9. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK atau Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
10. Penyelenggara pembangunan rumah susun adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang itu, serta swadaya masyarakat.
11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
12. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
13. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
14. Bagian bersama adalah bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah Susun. Antara lain adalah fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi.

15. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Antara lain adalah ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun.
16. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin bangunan.
17. Pertelaan adalah penjelasan tentang uraian, gambar dan batas secara jelas baik vertikal maupun horizontal dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya.
18. Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
19. Pemilik adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19A. Pemohon adalah perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pengesahan Pertelaan Rumah Susun dan/atau Akta Pemisahan.
20. Persyaratan teknis adalah persyaratan mengenai ketentuan planologis, struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
21. Persyaratan administrasi adalah persyaratan mengenai perizinan usaha dari penyelenggara pembangunan rumah susun, izin lokasi dan atau peruntukannya, IMB serta izin layak huni yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggara rumah susun wajib membuat pertelaan dan membuat akta pemisahan.
 - (2) Walikota mengesahkan pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari rekomendasi pertelaan dan pengesahan pertelaan.
 - (4) Rekomendasi pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari uraian teknis pertelaan dan gambar pertelaan.
 - (5) Walikota melimpahkan pengesahan uraian teknis pertelaan dan gambar pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
3. Ketentuan ayat (3) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pengesahan pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggara rumah susun harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk pengajuan rekomendasi pertelaan sebagaimana ayat (1) harus melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. SKRK/KRK/Rencana Tapak, IMB/PBG beserta lampiran gambar IMB/PBG dan SLF yang masih berlaku;
 - b. KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya apabila diatasnamakan badan hukum;

- c. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - d. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah;
 - e. rekomendasi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. gambar pertelaan, dengan dilampiri:
 - 1. gambar tanah bersama yang menunjukkan gambar batas tanah, nomor sertifikat hak atas tanah, nomor surat ukur, nomor induk bidang dan luasan tanah;
 - 2. *siteplan* yang menunjukkan lingkungan rumah susun;
 - 3. gambar tampak muka setiap blok bangunan dan gambar potongan blok bangunan; dan
 - 4. gambar denah masing-masing lantai bangunan, dengan ketentuan kuning untuk menunjukkan satuan-satuan rumah susun, merah untuk menunjukkan bagian bersama dan biru untuk menunjukkan benda bersama.
 - b. uraian yang menunjukkan batas-batas pemilikan sarusun yang jelas, luas masing-masing sarusun yang menjadi hak perorangan, serta bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang meliputi:
 - 1. pendahuluan;
 - 2. data bangunan rumah susun (jumlah lantai, jumlah unit, dan jenis rusun);
 - 3. nomor unit;
 - 4. luas unit;
 - 5. notasi bagian bersama;
 - 6. notasi benda bersama; dan

7. Nilai Perbandingan Proporsional sarusun (perhitungan NPP berdasarkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya).

c. Akta Notariil atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Nilai Perbandingan Proporsional.

- (5) Persyaratan teknis berupa uraian yang menunjukkan batas-batas kepemilikan satuan rumah susun yang jelas, luas masing-masing sarusun yang menjadi hak perorangan, serta bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa *softcopy* yang dilampirkan dengan format .doc dan .pdf.
 - (6) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara yang dibuktikan dengan data Kartu Keluarga atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja atau sebutan lain.
 - (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pernah diunggah oleh Pemohon atau rekomendasi sebagai syarat rekomendasi pertelaan pernah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui portal <http://sswalfa.surabaya.go.id>, maka Pemohon tidak perlu mengunggah kembali persyaratan atau rekomendasi dimaksud.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan rekomendasi pertelaan diajukan melalui portal <http://sswalfa.surabaya.go.id>;
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan rekomendasi pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pertelaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memverifikasi dokumen administrasi yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
- c. apabila dokumen persyaratan administrasi belum lengkap dan/atau tidak sesuai, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan notifikasi penolakan dokumen disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon;
- d. apabila dokumen persyaratan administrasi sesuai hasil konfirmasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan telah lengkap, maka Pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan;
- e. apabila persyaratan administrasi dinyatakan telah lengkap, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon dan berkas dikirimkan melalui sistem elektronik kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan untuk diproses;
- f. petugas dan pejabat struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang membidangi memverifikasi dan menilai serta memproses data permohonan;
- g. apabila berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud huruf f permohonan rekomendasi pertelaan belum dapat diterima, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mengembalikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta alasan untuk kemudian disampaikan kepada pemohon;

- h. apabila berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud huruf f permohonan rekomendasi pertelaan dapat diterima, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan menerbitkan persetujuan teknis beserta lampiran uraian teknis pertelaan dan gambar pertelaan;
- i. persetujuan teknis beserta lampiran uraian teknis pertelaan dan gambar pertelaan sebagaimana dimaksud pada huruf h dikirimkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar penerbitan rekomendasi pertelaan;
- j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan rekomendasi pertelaan, yang selanjutnya disampaikan kepada pemohon.

(3) Tata cara penyelesaian permohonan Pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pertelaan kepada Walikota dengan melampirkan Rekomendasi Pertelaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta lampiran Rekomendasi Pertelaan berupa:

- 1) uraian teknis pertelaan; dan
- 2) gambar pertelaan.

yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melakukan verifikasi berkas permohonan;
- c. dalam hal persyaratan belum lengkap, maka petugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan;
- d. dalam hal persyaratan sudah lengkap, maka petugas dan pejabat struktural yang membidangi memverifikasi dan menilai data permohonan;

- e. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, persyaratan permohonan persetujuan pengesahan pertelaan dapat diterima, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mengusulkan kepada Bagian Hukum dan Kerjasama untuk memproses Pengesahan Pertelaan;
 - f. Walikota menetapkan Pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan Keputusan Walikota;
 - g. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f yang telah selesai diproses oleh Bagian Hukum dan Kerjasama, disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk diteruskan kepada pemohon.
- (4) Jangka waktu proses penyelesaian Rekomendasi Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 8 (delapan) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 September 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Feylerda Putra, SH.,MH.

Jaksa Medya
NIP. 19780307 200501 1 004